



KOTA BATAM

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATAM**

DENGAN

**PEMERINTAH KOTA BATAM**

Nomor : MOU/002/IX/KA/Su.03/2019/BNNK-BTM

Nomor : 12 /MoU/POD-BTM/IX/2019

TENTANG

### **UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA BATAM**

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019), bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TUMPAK PH. MANIHURUK**, selaku **Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batam** berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: Sprin/914/III/KA/KP.05.00/2019/BNN, tanggal 01 Maret 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Batam (BNN Kota Batam), berkedudukan di Komplek Ruko Imperium Superblok B No.41, Jalan Jenderal Sudirman, Taman Baloi, Kota Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD RUDI**, selaku **Walikota Batam** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sadar, bersama-sama dan disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang memiliki tugas memberdayakan masyarakat dalam memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta melakukan kerja sama dengan Instansi terkait dan Lembaga-lembaga negara lainnya.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah dengan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- c. bahwa **PARA PIHAK** bersinergi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal penanganan Indonesia darurat Narkoba khususnya di Kota Batam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika "Gubernur, Bupati atau Walikota melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayahnya masing - masing yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi urusan Kesbangpol;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Surat Edaran Menteri PAN RB No. 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bersama, tentang penanganan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi antara Ketua MA, Menkum HAM, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN;
11. Peraturan Kepala BNN nomor 11 tahun 2014 tentang penempatan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
12. Peraturan Kepala BNN nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

*[Handwritten signature]*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui kegiatan komunikasi dan edukasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:


- (1) Fasilitasi kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- (2) Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Batam **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan butir-butir sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama aktif melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Batam.
- (2) Memberikan dan melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kota Batam.
- (3) Pihak Kedua melaksanakan dan mendorong pelaksanaan P4GN pada setiap OPD hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta membentuk Tim Satgas Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Batam.
- (4) Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Diseminasi Informasi tentang P4GN kepada seluruh Aparatur Negeri atau Pegawai.



- (5) Melaksanakan tes urine kepada seluruh aparatur Negara atau Pegawai termasuk kepada calon ASN melalui koordinasi BNN, BNNP atau BNNK.
- (6) Membentuk Satuan tugas atau relawan anti narkoba di masing-masing instansi Kementerian, Lembaga, Pemerintah dan Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalangunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam upaya menciptakan Kota Batam bersih dari Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kota Batam.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilannya masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan dan transparan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani daerah dan masyarakat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **BAB V KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 8 Perubahan**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

*9-4-2018*

**Pasal 9**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan antara **PARA PIHAK** terkait Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun anggaran 2019 - 2021 dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang kembali dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.


**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dan untuk kepentingan nasional, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
**WALIKOTA BATAM**



**MUHAMMAD RUDI**

**PIHAK PERTAMA,**  
**Pt. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**TUMRAK PH. MANIHURUK**